



PUTUSAN

NOMOR: 232/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURSINTA BR SIADARI ALIAS MAK
DAPOT BR SIADARI**

Tempat lahir : Pematangsiantar

Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 25 Desember 1963

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Rakutta Sembiring Gang Mesjid, Kel.
Naga Pita, Kec Siantar Martoba, Kota
Pematangsiantar

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : -----

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor: 232/PID/ 2015/ PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Pms, tanggal 11 Maret 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 14 Januari 2015 dalam No. Reg: PDM-170/PSiant/Epp.2/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NURSINTA BR. SIADARI ALIAS MAK DAPOT BR SIADARI pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 09.00 wib, ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Jalan Rakutta Sembiring Gang Mesjid, Kel. Naga Pita, Kec Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang yaitu saksi Netti br. Sipayung dengan munuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada mulanya saksi Netti br. Sipayung menemui terdakwa untuk menagih uang arisan yang belum dibayar, kemudian saksi Netti br sipayung menunjukkan buku arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil buku arisan tersebut dan membuangnya sambil berkata kepada Netti br Sipayung "Penipu kau, semua orang kau tipu, kaya pun kau karena menipu semua orang di lorong XX ini kau tipu, kemudian saksi Netti br Sipayung keluar dari rumah terdakwa tetapi terdakwa mengejar saksi Netti br. Sipayung dan berkata "Penipu kau, penipu kau, penipu kau" dengan nada suara keras/berteriak di depan rumah terdakwa yang merupakan jalan umum, sehingga didengar oleh orang lain dan mengakibatkan saksi Netti br Sipayung merasa malu dan diserang kehormatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 17 Pebruari 2015 No.Reg.Perkara: PDM-170/Psian/Epp.2/11/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSINTA BR. SIADARI ALIAS MAK DAPOT BR SIADARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penistaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSINTA BR. SIADARI ALIAS MAK DAPOT BR SIADARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 232 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 2 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Rупiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Pms, tanggal 11 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURSINTA BR SIADARI ALIAS MAK DAPOT BR SIADARI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **SALOMO SIMANJORANG, S.H, M.H** Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Pms, tanggal 11 Maret 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh **MISNGADIANTO** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh **SALOMO SIMANJORANG, S.H, M.H**, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tanggal 18 Maret 2015 Nomor: W2.U2/435/Pid.01.10/III/2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 232 / Pid. / 2015/ PT.Mdn

Halaman 3 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 10/Pid.B/2015/PN.Pms, tanggal 11 Maret 2015 serta bukti-bukti dan terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara baik putusannya maupun penerapan hukumnya yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan membaca keterangan para saksi dan terdakwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar maka diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding kecuali pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan akibat dari tindakan Terdakwa terhadap korban ternyata tidak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak tepat kalau terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan, oleh karena Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan tetapi pidana tersebut tidak dijalani oleh terdakwa, kecuali kalau terdakwa melanggar syarat-syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 a KUH. Pidana dan hukuman bersyarat tersebut diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak melakukan semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 10/Pid.B/2015/PN-Pms, tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 232 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 4 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUH.Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Pms, tanggal 11 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **NURSINTA BR SIADARI ALIAS MAK DAPOT BR SIADARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penistaan**”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **KAMIS** tanggal **23 APRIL 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H. M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pid/2015/PT.MDN tanggal 14 April 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS** tanggal **30 APRIL 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 232 / Pid./ 2015/ PT.Mdn

Halaman 5 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BENAR KARO KARO, S.H. M.H

RUSTAM IDRIS, S.H

ttd

HERU PRAMONO, S.H. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)